

**PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FUAD AMSYARI

02011182025024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FUAD AMSYARI
NIM : 02011182025024
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 17 Januari 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2024

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002


Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H
198609142009022004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fuad Amsyari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025024
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palcbang, Januari 2024

Saya menyatakan,



Fuad Amsyari
02011182025024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

-Q.S. Ar-Rum (30:21)-

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orangtuaku Tercinta**
- 2. Keluargaku Tersayang**
- 3. Para Guru dan Dosenku**
- 4. Sahabatku**
- 5. Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunianya, serta tak luput pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu'AlaihiWassalam. Yang menjadi suri tauladan dalam menjalankan kehidupan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”**.

Skripsi ini Penulis ajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga skripsi ini dapat memberikan pembelajaran dan menambah wawasan para pembaca. Penulis menyadari terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat de mi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Palembang, Januari 2024
Penulis,

Fuad Amsyari
NIM. 02011182025024

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, karena rahmat dan karunia serta ridha dari Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik, atas segala waktu, pikiran, tenaga, motivasi dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu, atas segala upaya yang diberikan dalam membagin ilmunya,

memberikan motivasi, serta tenaga dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan mebagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan menempuh gelar sarjana hukum.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Bapak kesayangan penulis Bapak M. Gufiyamin, S.H yang selalu memberi arahan, motivasi dan juga bimbingan kepada Penulis selama menempuh studi dan juga beribu terimakasih tak terhingga penulis ucapkan atas doa dan dukungannya serta selalu mendidik Penulis agar bisa sampai di titik sekarang ini dan bisa berproses menjadi lebih baik lagi.
11. Ibu sumber surga yang sangat Penulis sayangi dan cintai Ibu Menik Rianti yang selalu menjadi tempat bersandar penulis, memotivasi, tempat keluh kesah, tempat berbagi suka maupun duka penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dnegan baik,
12. Kakak Perempuan Penulis Silvyana, S.S., M.M yang sangat penulis sayangi yang memberikan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar Serka (Purn) Sutopo dan Mauri Afial, atas segala dukungan dan cintanya kepada Penulis.

14. Sahabat skripsi Penulis Saima Arifiah yang selalu menemani penulis dalam dunia perkuliahan hingga mengerjakan skripsi dan selalu membuat penulis agar cepat mengerjakan skripsi dengan baik.
15. Sahabat Penulis Tarisha Hidayah, Berlian Putri Meilani, Thiyas Berlian dan Amelia Riski Putri yang menemani Penulis dan menghibur Penulis dalam penulisan Skripsi ini.
16. Sahabat Penulis Evriza Rana Zahra, Khairullah Abrar Afiro, dan M. Qusay Bagus Pratama yang selalu ada dalam kondisi penulis suka maupun duka dan menemani penulis selama di bangku perkuliahan.
17. Keluarga besar ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, tempat Penulis berproses dan mengasah ilmu yang tidak dapat Penulis temukan di bangku perkuliahan serta tempat penulis mengukir sejarah yang tak pernah terlupakan dan mendapatkan pelajaran hidup selama di bangku perkuliahan.
18. Keluarga Besar Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
19. Seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Januari 2024
Penulis,

Fuad Amsyari
NIM. 02011182025024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoretis.....	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Pertimbangan Hakim	12

G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	16
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	20
1. Pengerian Perkawinan	20
2. Aturan Perkawinan di Indonesia.....	23
3. Asas-Asas Perkawinan.....	27
4. Syarat Sahnya Perkawinan	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia	30
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama di Indonesia	30
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	32
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia	38
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	38
2. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Keberlakuannya Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	53
C. Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Nama : Fuad Amsyari
NIM : 02011182025024
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

ABSTRAK

Penulisan skripsi yang dilatarbelakangi dengan banyaknya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia yang menjadi polemik dengan ditambah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menambah pro dan kontra terhadap pencatatan perkawinan beda agama. Dengan banyaknya tafsiran terkait perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Keberlakuannya Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur secara tegas di dalam hukum positif di Indonesia. Seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang memperbolehkan melaksanakan perkawinan beda agama. 2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak membuat keberlakuan putusan ini menjadi tidak sah. 3. Kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia sudah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.


Kata Kunci: *Beda Agama; Pencatatan; Perkawinan; Surat Edaran*

Pembimbing Utama,




H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H
198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal dengan beragam budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, serta berbagai agama dan kepercayaan. Se tiap kelompok memiliki aturan sendiri. Membangun sebuah keluarga adalah bagian alamiah dari hidup manusia dan merupakan cara untuk mewariskan keturunan kepada orang lain. Dalam banyak keyakinan, takdir manusia untuk berpasangan adalah manifestasi dari keagungan ilahi, dan keluarga adalah langkah pertama dalam perkembangan manusia. Kedamaian dalam kehidupan adalah tujuan membangun keluarga.¹

Seperti halnya dalam perkawinan, keragaman budaya dan peraturan yang terkait tidak dapat dipisahkan dari agama, kepercayaan, dan pengetahuan masyarakat dan para pemimpin agama di lingkungan mereka. Perkawinan selalu dikaitkan dengan norma perkawinan dan prinsip agama, sehingga dianggap sakral. Tidak ada undang-undang yang mengatur dan mengharmonisasikan perkawinan di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada masa itu, perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan komunitas masing-masing.² Undang-undang Nomor

¹Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)”, *E-Journal Syari’ah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No.1, (Tulungagung : Universitas Tulungagung, 2022), hlm. 59

²Wibowo Tunardy, Pengertian Perkawinan, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan>, Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023, pukul 20.45 WIB

1 Tahun 1974 menetapkan hukum perkawinan yang dianut oleh warga Indonesia sebagai negara yang beragama dan bernegara hukum.

Anwar Haryono berpendapat bahwa perkawinan adalah ikatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera. Sementara Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah hubungan legal yang berlangsung lama antara seorang pria dan seorang wanita.³ Dengan demikian, hubungan yang sah dan terikat antara lelaki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan disebut perkawinan.

Prinsip ketuhanan, yang tercermin dalam Pancasila, terutama sila pertama, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat. Oleh karena itu, ada hubungan yang kuat antara perkawinan dan nilai-nilai spiritual, meskipun aspek kebatinan juga penting. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, tujuan perkawinan yang dijelaskan dalam bab ini sangat komprehensif karena memasukkan aspek fisik dari ikatan perkawinan serta aspek rohani dari hubungan

³Muksalmia, "Pernikahan Sirih Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1, No.2, (Mataram: Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, 2018), hlm. 1

suami istri. Perkawinan juga didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan dengan agama memiliki relevansi yang kuat di Indonesia karena menghormati peran penting unsur ketuhanan selain aspek fisik dan spiritual.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, perkawinan antara agama berbeda menimbulkan banyak masalah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan antara individu yang berbeda agama tidak boleh dilakukan. Perkawinan antara orang yang berbeda agama ini dilarang menurut Konstitusi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Huruf C Pasal 40 Bab VI tentang Larangan Kawin, yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, seorang wanita yang tidak beragama islam, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilarang. Peraturan ini, seperti yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam, melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Buku Hukum Islam sendiri telah digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah seperti perkawinan.⁴

Pasal 35 huruf an Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Menurut undang-undang ini, pencatatan perkawinan yang disebut dalam Pasal 34 berlaku pula

⁴Helmi Muhammad, "Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Vol. XV, No.1, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 6

untuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Perkawinan antar orang yang berbeda agama disebut perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah undang-undang yang selalu memungkinkan setiap individu untuk mencatatkan perkawinannya di dinas pencatatan sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pasangan yang telah dikawini. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal yang diperlukan untuk sahnya perkawinan.⁶ Dalam pasal tersebut, penetapan pengadilan tentang perkawinan antara dua orang yang berlainan agama dapat dicatat.

Kasus perkawinan beda agama seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P.2022/PN.Sby menunjukkan bahwa Rizal Adikara, yang beragama Islam, dan Eka Debora Sidauruk, yang beragama Kristen, mengajukan permohonan penetapan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Para pemohon telah setuju untuk mencatatkan dan melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Mereka juga telah memberi tahu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang hal ini. Namun, karena perbedaan agama, para pemohon

⁵Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁶Karyasuda Muhammad, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media, 2006), hlm. 137

disarankan untuk mendapatkan keputusan dari pengadilan negeri setempat, tempat mereka berkedudukan hukum.⁷

Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Menurut Pasal 35 huruf an Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dimaksudkan untuk perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama. Secara yuridis dan kronologis, para pemohon telah setuju untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang tetapi tetap berpegang pada keyakinan agamanya masing-masing. Kedua belah pihak orang tua pemohon juga telah menyetujui dan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dalam kenyataannya, yuridis juga memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Fakta bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen memiliki hak untuk mempertahankan agama mereka masing-masing dalam hal melanjutkan perkawinan

⁷Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

mereka untuk membentuk rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945, yang mengatur kebebasan untuk memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 28 B UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945, yang menjamin bahwa negara dalam kemerdekaannya memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memeluk agama mereka sendiri. Karena itu, hakim dapat memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, keputusan pengadilan yang memberikan izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama telah menyebabkan banyak polemik. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan sebagai tanggapan atas polemik dan kontroversi tersebut. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus digunakan oleh hakim, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, karena pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, banyak pertanyaan muncul tentang kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia dan nasib putusan yang telah terlanjur mencatatkan perkawinannya sebelum keluarnya surat edaran ini.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan keberlakuannya pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023?
3. Bagaimana kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dan mengetahui proses pencatatan perkawinannya;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN/Sby dan

keberlakuannya pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023;

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis dalam penelitian ini peneliti berharap akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya di bidang hukum perdata.
- b. Untuk menambah khasanah perkembangan hukum perdata khususnya dalam konteks hukum perkawinan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada literatur yang terkait dengan masalah kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis terhadap:

a. Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

b. Pengadilan

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak pengadilan dalam proses pengajuan penetapan perkawinan beda agama.

c. Peneliti

Hasil penelitian ini untuk menambah pengalaman dan sarana pembelajaran peneliti dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari judul peneliti, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 914/Pdt.P/2022/PN.Sby, dan kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu konsep atau gambaran yang mencakup penjelasan dari semua elemen yang menjadi fokus penelitian ini.⁸ Dalam kerangka teori, terdapat representasi dari perkembangan pemikiran peneliti yang bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang sesuai konteks penelitian. Untuk mengkaji serta menganalisis permasalahan tentang pencatatan perkawinan beda agama di di Indonesia pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN/Sby) sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum terletak pada kemampuan untuk menjalankan hukum dengan efektif. Kepastian hukum didasarkan pada kebutuhan akan regulasi hukum yang dibuat oleh otoritas yang memiliki kewenangan dan otoritas yang cukup, sehingga peraturan tersebut memiliki aspek hukum yang memastikan bahwa aturan tersebut harus diikuti dan dipatuhi.⁹ Dalam teori kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian

⁸Laeli Nur Azizah, Pengertian Kerangka Teori : Contoh dan Cara Membuatnya, <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> , Diakses pada tanggal 04 Agustus 2023, pukul 01.07 WIB

⁹Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.30

hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang dengan suatu putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya.

Gustav Radbruch dalam pandangannya mengenai kepastian hukum, didasarkan pada gagasan bahwa kepastian hukum itu sendiri adalah produk hukum. Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari proses pembuatan peraturan hukum, khususnya melalui perundang-undangan. Baginya, dalam konteks kepastian hukum, hukum memiliki peran positif dalam mengatur kepentingan individu dalam masyarakat, dan kewajiban untuk mematuhi hukum positif tersebut tetap ada, meskipun terkadang hukum positif dianggap tidak sepenuhnya adil.

Di Indonesia, terdapat berbagai pandangan terkini mengenai peran hukum dalam proses pembangunan, yang telah diterangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Ia menjelaskan bahwa dalam kerangka hukum, terdapat dua peran utama, yakni sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat dan sebagai alat untuk menginisiasi perubahan dalam masyarakat.¹⁰

Peneliti menggunakan teori kepastian hukum ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

¹⁰Ahmad Ubbe, *Putusan Hakim sebagai "Rekayasa Sosial dalam Pembinaan Hukum Nasional"*, tulisan pada Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2002 yang diselenggarakan BPHN Depkeh dan HAM, Jakarta, hlm. 72

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahapan hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Dalam proses ini adalah salah satu hal yang terpenting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta mengandung kebermanfaatan untuk pihak bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. Pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila dalam pertimbangannya yang tidak disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹¹

Wiryo Kusumo menyatakan bahwa pertimbangan adalah landasan utama bagi hakim dalam memberikan keputusan dalam suatu kasus. Apabila pertimbangan hakim yang diungkapkan dalam bentuk pendapat tersebut tidak akurat dan tidak sesuai, maka dapat diartikan bahwa keputusan tersebut tidak tepat dan tidak adil. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan hukum yang berasal dari bukti-bukti dan fakta yang ada. Hakim membutuhkan bukti yang kuat sebagai dasar pertimbangan dalam membuat keputusan dalam sebuah kasus. Dalam pertimbangan hakim, yang sangat penting adalah mempertimbangkan aspek keadilan (*ex aequo et bono*), juga memperhatikan unsur kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang terlibat. Apabila pertimbangan ini tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memiliki hak untuk membatalkannya.¹²

¹¹A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

¹²A. Mukti Arto. *Ibid.*, hlm.140

Dalam pertimbangan terdapat dua jenis yang harus terdapat dalam suatu putusan, sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Mengenai Duduk Perkara;
- b. Pertimbangan Mengenai Hukumnya.

Dalam pembagian peran antara pihak-pihdak yang terlibat dan hakim dalam proses pengadilan, tugas pihdak adalah untuk mengungkapkan peristiwa atau dengan kata lain, mereka harus memberikan informasi yang akurat tentang kejadian yang sebenarnya. Sementara tugas hakim adalah untuk memahami dan menerapkan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut.¹³

Peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim sebagai dasar untuk membahas serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini penting untuk menghimpun informasi yang valid yang dapat digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, dengan mengandalkan data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk memverifikasi kevalidannya. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian merupakan usaha untuk mencapai

¹³Nur Iftitah Isnantiani, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 44

kesesuaian antara pengamatan terhadap fakta yang ada dengan menerapkan metode dan teknik tertentu.¹⁴

Penelitian adalah metode ilmiah yang memiliki dampak signifikan pada metodologi yang penting dalam konteks penelitian dan dapat disesuaikan dengan objek pengetahuan yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan merumuskan peraturan atau ketentuan hukum, prinsip-prinsip atau adas hukum, serta doktrin hukum guna menjadwab masalah-masalah hukum yang muncul dalam masyarakat. Penelitian hukum memiliki karakteristik yang membedakannya dari bidang ilmu lain, sehingga ilmu hukum dianggap sebagai disiplin ilmu yang unik dan merupakan cabang keilmuan yang berdiri sendiri.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan metode untuk memperoleh peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang diterapkan dalam merespon permasalahan hukum yang timbul.¹⁵ Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatiif yang melibatkan proses penyelidikan dan analisis elemen elemen hukum seperti norma, peraturan, prinsip hukum, asas hukum, doktirn hukum, teori hukum, serta literatur hukum lainnya untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum yang sedang diuji. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif umumnya terbatas pada penelusuran

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 35

dokumen, termasuk perundang-undnagan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, prinsip-prinsip hukum, teori hukum, serta pandangan para ahli sebagai sumber bahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan untuk mengkaji semua peraturan hukum dan peraturan terkait yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis.¹⁶ Oleh karena itu peneliti akan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

¹⁶Soetjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 96

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan yang diambil dari paradigma dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah cara untuk mengamati bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktek hukum dan bagaimana norma-norma hukum yang diatur dalam aturan hukum digunakan dalam situasi nyata. Hasil dari analisis ini digunakan sebagai kontribusi untuk menjelaskan aspek-aspek hukum tertentu.¹⁸

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum berupa sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah mater hukum yang memiliki kewajiban hukum, termasuk norma dan prinsip dasar, peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang diterapkan peneliti dalam studi ini adalah:

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.30

¹⁸Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). hlm. 17

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan;
6. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN/Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan interpretasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, serta metode penelitian hukum atau pandangan para ahli di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah materi yang digunakan untuk memberikan panduan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari banyak sumber dan dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang mengkaji isu yang sama terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode penafsiran hukum kualitatif sebagai pendekatan untuk menganalisis bahan hukum yang menjadi dasar penelitian. Metode penafsiran kualitatif ini melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dokumen tertulis lainnya yang digunakan dan dianalisis untuk memahami secara komprehensif isu yang sedang diselidiki. Tujuan metode ini adalah untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada dan merumuskan kesimpulan sehingga hasil dari penelitian dapat diperoleh dari objek permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Semua bahan hukum yang telah terhimpun akan diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, dengan tujuan untuk sampai pada

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 105

kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah pendekatan yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip yang umumnya berlaku pada situasi kasus-kasus khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Kencana)
- Ali Afandi, 2010, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- A.Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana)
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia)
- Djamil, 2019, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu)
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju)
- Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Karyasuda Muhammad, 2006, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media)
- Mohammad Atho Mudzar, 2010, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS)
- Muhammad Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana)
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Pagar, 2006, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media)
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana)

- Sayuti Thalib, 2007, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia)
- Syahuri Taufiqurrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Prenamedia Group)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo)
- Soerjono Soekanto, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Usman Rachmandi, 2016, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2010, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet 1, (Jakarta: Gitagama)
- Yusuf Mirza Harahap, 2019, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Bandar Maju)
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press)

B. Jurnal

- Ahmad Dahlan, 2020, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Syaikh Aly Al-Shabuny”, *Journal ASA*, Vol II, No. 2, (Bondowoso : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Amabrsari)
- Akhmad Munawar, 2019, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal Hukum Al-Adl*, Vol VII, No. 13, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan)
- Eneng Juandini, 2023, “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama”, *Journal on Education* Vol. V, No. 4, (Banten : Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanudin)

- Helmi Muhammad, 2016, “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* , Vol. XV, No.1, (Semarang: Universitas Diponegoro)
- Herman Karim, 2017, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum* Vol. 8, No. 2, (Jakarta Pusat: Universitas Yarsi)
- Novita Lestari, 2020, “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia”, *E-Journal Syariah* Vol V, No. 1, (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri)
- Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya*, Vol 1 No.1, (Malang: Universitas Brawijaya)
- Indrawan, Amde Prilita Sarasawati Putri, 2019, Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 11, No. 1, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta)
- Khoirul Anam, 2022, “Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)”, *E-Journal Syari’ah dan Hukum Islam* Vol. 5, No.1, (Tulungagung : Universitas Tulungagung)
- Laisa Alfianur Zalia, 2023, “Perkawinan Beda Agama dan Pencatatannya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, *Journal Digital Library* Vol . 1, No. I, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati)
- Muksalmia, 2018, “Pernikahan Sirih Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1, No.2, (Mataram: Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram)
- Novita Lestari, 2017, “Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Hukum* ,Vol. 2, No. 2, (Bengkulu: Universitas Dehasen)
- Nur Iftitah Isnantiani, 2017, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah)

Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera, 2019, “Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. XX, No. 51, (Palembang : Universitas Sriwijaya)

Yunisari, 2015, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatatkan (Studi dalam Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol 1, No. 2 (Malang: Universitas Brawijaya)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembar Negara Nomor 3019)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara Nomor 6401)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2006, Tambahan Lembar Negara Nomor 4674)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembar Negara Nomor 5475)

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

D. Surat Kabar

Ahmad Ubbe, *Putusan Hakim sebagai “Rekayasa Sosial” dalam Pembinaan Hukum Nasional*, tulisan pada Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2002 yang diselenggarakan BPHN Depkeh dan HAM, Jakarta

E. Internet

Laeli Nur Azizah, Pengertian Kerangka Teori : Contoh dan Cara Membuatnya, <https://www.gamedia.com/literasi/kerangka-teori/> , Diakses pada tanggal 04 Agustus 2023, Pukul 01.07 WIB

Normand Edwin Elnizar, Update Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/update-peraturan-mengenai-kawin-beda-agama-di-indonesia-yang-perlu-kamu-tahu-lt6524c8abccf5f> , Diakses pada 18 Oktober 2023, Pukul 21.02 WIB

Normand Edwin Elnizar, Nasib Kawin Beda Agama dan Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64cb75d5cbc5c/nasib-kawin-beda-agama-dan-terbitnya-sema-no2-tahun-2023> , Diakses pada 18 Oktober 2023, Pukul 23.13 WIB

Wibowo Tunardy, Pengertian Perkawinan, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan> , Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023, Pukul 20.45 WIB